



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjajinan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh
auditor Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau
Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim
Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas kinerja
KPU Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang
Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kolaka Utara
Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020m tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 10. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1839/Pw.02-SD/10/2015 tentang

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TENTANG PENETEPAN TIM EVALUASI
INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal atas Penilaian Sistem
Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Rencana
Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan Pelaporan kinerja
di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. mengumpulkan dan Menganalisa data sebagai bahan
evaluasi dalam penyusunan perbaikan yang
diperlukan pada dokumen Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi Kinerja, dan/atau Pelaporan kinerja
yang disinkronkan dengan lembar kerja Kriteria
Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja atas
Evaluasi penilaian SAKIP KPU Kabupaten Kolaka
Utara;
 - c. melaksanakan tugas lain sehubungan dengan
evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



MAHYUNUNENGI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL
ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL ATAS PENILAIAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KABUPATEN KOLAKA UTARA	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nurgalia	Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara	Pengarah
2.	Aswar	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	
3.	Supyan	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	
4.	Misbahuddin	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	
5.	Robi	Anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara	
6.	Hajon	Sekretaris	Ketua
7.	Haerullah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
8.	Iin Harlina	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Mahyununengsi	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Muhamad Rasman	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



MAHYUNUNENGSI